

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum dari Penghapusan dan beragam penerapan pasal 59 ayat (2) UU UU MK akan menyebabkan kesalahpahaman khususnya dengan adanya kasus UU Ciptakerja karena masyarakat berpendapat bahwa setelah dihapusnya Pasal 59 ayat 2 UU MK, gugatan terhadap UU Ciptakerja ke Mahkamah Konstitusi tidak berguna lagi. Selanjutnya akibat jika pasal 59 ayat 2 UU MK ditetapkan yaitu merugikan hak-hak konstitusional dan mengganggu terlaksananya ide-ide konstitusionalisme, mengakibatkan kekaburan hukum dalam menciptakan kepastian hukum.

2. Analisis yuridis normatif dalam penghapusan pasal 59 ayat 2 UU MK ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati, bukan hanya ditaati oleh para pemohon yang berperkara tetapi ditaati untuk semua warga negara. Makna wajib ditaati karena itu adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijelaskan dalam Pasal 47 UU bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak bisa lagi ada frasa “jika diperlukan” karena mengartikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat berkekuatan hukum tetap.

B. Saran-saran

Pada bagian akhir ini, penulis ingin memberikan beberapa saran aplikatif dan akademisi berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. DPR dalam membentuk suatu peraturan Perundang-undangan harus lebih memperhatikan apakah

peraturan perundang-undangan yang telah disahkan bertentangan dengan UUD atau tidak dan dasar pertimbangan DPR dalam melakukan perumusan Undang-Undang. seharusnya menerapkan asas pemerintahan yang baik, adanya transparansi dan partisipasi publik.

2. Presiden bersama DPR hendaknya dalam membahas rancangan undang-undang dapat lebih melihat apakah rancangan undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD Tahun 1945 karena dengan ditetapkannya UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang didalamnya terdapat pasal 59 ayat 2 UU MK ini akan merugikan hak-hak konstitusionalisme.
3. Mahkamah Konstitusi dalam menegakan dan mewujudkan negara hukum yang demokratis harus mampu dan tetap dalam memiliki integritas.
4. Untuk dunia akademisi sebagai institusi ilmiah yang memiliki akses penuh dalam dunia keilmuan,

hendaknya dapat mengkaji ulang dengan melakukan pembaharuan hukum mengenai peraturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi agar disesuaikan dengan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat karena apabila Pasal 59 ayat 2 UU MK masih tetap berlaku akan merugikan hak-hak konstitusionalisme.